



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Wiwin Wiarsih binti Suharmi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cicariang, RT/RW, 004/009, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Kurnia, SH dan Ucu M Syamsul Romli, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1570/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 06 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Yusuf Amin Bin Ikin Z Mutakin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cicariang, RT/RW, 004/009, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 15 Juni 1996 Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kota Ciamis sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 349/52/IV/1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia dan bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cicariang, RT/RW, 004/009, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa akan tetapi selanjutnya di sekitar Februari Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dengan sendirinya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi penggugat didalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali di rukunkan kembali akan tetapi upaya-upaya tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan pada Juni Tahun 2020 untuk berpisah rumah dengan Tergugat;
9. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik bagi kedua belah pihak adalah Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk MenggugatCeraai ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan CeraiPenggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat(Yusuf Amin Bin Ikin Z Mutakin)terhadap Penggugat (Wiwin Wiarsih BintiSuharmi)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ade Kurnia, SH dan Ucu M Syamsul Romli, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kp. Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1570/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 06 Agustus 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 17 Agustus 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1570/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 06 Agustus 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.H.I. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ahmad Mudlofar, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mamat Rakhmat, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

**Didin Jamaludin, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Tmk